

**PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENJALANKAN FUNGSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PESAWARAN**



skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh

BUDI HARJO

NPM. 1131040019

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1438H/2017

**PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENJALANKAN FUNGSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PESAWARAN**

Pembimbing I : Drs. M. Nursalim Malay, M.Si

Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh

BUDI HARJO

NPM. 1131040019

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438H/2017**

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJADALAM MENJALANKAN FUNGSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

Budi Harjo

Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23 /2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Satpol PP berhadapan dengan pedagang kaki lima dalam rangka menegakkan ketertiban Kabupaten Pesawaran. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat pedagang kaki lima mengenai tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengungkapkan data – data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan, dalam kancah yang sebenarnya. Subjek dalam penelitian ini adalah Persepsi Pedagang Kaki Lima di Gedong Tataann. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja berada di Kabupaten Pesawaran. Metode yang dipakai adalah metode interview, observasi dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti. Hasil penelitian tentang persepsi PKL terhadap Satpol PP adalah bahwa ada persepsi yang berbeda-beda dan pendapat yang berbeda-beda pula antara satu subjek dengan subjek yang lainnya. PKL memandang bahwa para satpol PP memberikan persepsi yang tidak baik akibat dari proses penertiban yang dilakukannya, bahkan sampai saat ini masih merasakan kejengkelan-kejengkelan yang terbentuk karena dari aspek kognitif, konatif, dan afektifnya di pengaruhi oleh pengalaman yang buruk akibat penertiban yang memiliki kesan kurang menyenangkan dan selalu menggunakan kekerasan. Kekerasan semacam ini yang menjadikan para PKL memiliki persepsi yang buruk terhadap satpol PP. Dan hal semacam ini akan terus diingat oleh para subjek meskipun sistematika dalam penertiban telah dirubah dari sistem yang menggunakan kekerasan diubah ke sistem yang lebih baik yaitu tanpa

menggunakan kekerasan. PKL akan merasa senang jika mereka tidak diperlakukan semena-mena oleh satpol PP ketika penertiban berlangsung. Hal ini bisa terwujud jika antara pemerintah dan pedagang ada komunikasi yang baik, jelas dan ada ketegasan



SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJIPLAK SKRIPSI LAIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung menyatakan bahwa :

Nama : Budi Harjo

NPM : 1131040019

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Tugasdan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Pesawaran

Dengan ini saya menyatakan bahwa tidak menjiplak skripsi/ hasil karya orang lain kecuali yang sudah dicantumkan sumbernya. Demikian surat keterangan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian monaqosyah.

Bandar Lampung, Februari 2017
Peneliti

BUDI HARJO
NPM. 1131040019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

**JudulSkripsi :PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL)MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUANPOLISI
PAMONG PRAJA DALAM MENJALANKANFUNGSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBANMASYARAKAT DI
KABUPATEN PESAWARAN.**

Nama : Budi Harjo

Npm : 1131040019

Jurusan : PemikiranPolitik Islam

Fakultas : Ushuluddin

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkandan di
pertahankandalamsidangmunaqasyahFakultasUshuluddin IAIN RadenIntan
Lampung

Pembimbing 1

Pembimbing II

Drs.M.NursalimMalay,M.Si
NIP.196301011999031001

Abdul Qohar,M.Si
NIP.197103122005011005

KetuaJurusan
PemikiranPolitik Islam

Dr.NadirsahHawari, M.A.
NIP. 197406282008011013



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJALANKAN FUNGSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN. Disusun oleh Budi Harjo,NPM. 1131040019,Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin pada Hari Jumat tanggal 23 Desember 2016

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H.Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag. ()

Sekretaris: Tin Amalia Fitri, M.Si ()

Penguji I : Dr. M.Sidi Ritaudin, M.Ag. ()

Penguji II : Abdul Qohar, M.Si ()


**DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN**

**Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag.
NIP. 195808231993031001**

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. an-Nisâ` [4]: 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku , yang tercinta dan tersayang, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan membimbingku sejak kecil hingga dewasa, serta mendoakan demi keberhasilan harapan cita-citaku.
2. Istri Okta Noviyani dan Anakku Khairunnisa Andita tercinta dan tersayang yang telah memberi support dan dukungannya selama ini
3. Kakak dan adikku yang tersayang
4. Almamater dan teman-teman mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam




RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Peniangan Lampung Timur pada tanggal 24 Februari 1989, anak ke empat dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Sulaiman dan Ibu Maimunah, jenjang Pendidikan pertama penulis adalah Sekolah Dasar (SDN1) Peniangan tamat pada tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMPN 20) Bandar Lampung dan tamat tahun 2006, setelah itu penulis melanjutkan jenjang ke Sekolah Menengah Atas (SMAN 6) Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Jenjang yang lebih tinggi pada tahun 2011 masuk di jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2017
Penulis

Budi Harjo



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. meskipun masih jauh dari sempurna, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Drs. M. Nursalim Malay, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qohar, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaga beliau untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Nadirsyah Hawari, MA. Selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu Tin Amalia Fitri, M.Si,selaku Sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam
5. Bapak Dr.M.Sidi Ritaudin,M.Ag.selaku Penguji 1 dan Bapak Abdul Qohar, M.Si.selaku penguji II.

6. Bapak Drs. Syukur selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan kawan-kawan seperjuangan di Kesatuan Polisi Pamong Praja.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuludin serta Ketua Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah beserta staf-stafnya.
8. Kepala Bagian Perpustakaan beserta staf-stafnya baik di Fakultas Ushulludin maupun di Pusat.
9. Kepala Sub Bagian Akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin beserta staf-stafnya
10. Rekan-rekan seperjuangan serta semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Almamater IAIN tercinta

Akhirnya harapan penulis, semoga bantuan yang diberikan, merupakan amal yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kehadiran skripsi ini dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Februari 2017
Penulis,

BUDI HARJO
NPM. 1131040019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
F. Metode Penelitian	17
 BAB II KONSEP PERSEPSI, PEDAGANG KAKI LIMA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
A. Persepsi	27
1. Macam-macam Persepsi	29
2. Proses Terjadinya Persepsi	30
3. Komponen-Komponen Dalam Persepsi.....	32
4. Faktor-Faktor Terjadinya Persepsi.....	33
5. Prinsip-Prinsip Persepsi	35
B. Definisi Operasional Persepsi	36
C. Persepsi dalam Perspektif Islam	37
1. Persepsi dalam Islam	41
2. Pengukuran Persepsi Manusia Menggunakan Pendekatan Islam dan Psikologi	43
D. Persepsi Masyarakat.....	45
E. Implementasi kebijakan	47

F. Pedagang Kaki Lima (PKL)	52
1. Penggolongan Pedagang Kaki Lima	52
2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima.....	55
3. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima.....	57
4. Sarana Fisik Pedagang Kaki Lima.....	59
5. Pola Penyebaran PKL dan Pola Pelayanan PKL	60
G. Satuan Polisi Pamong Praja.....	61

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran.....	68
B. Visi,Misi, dan Landasan Hukum Kabupaten Pesawaran	70
1. Visi	70
2. Misi.....	70
3. Landasan Hukum	71
C. Struktur Organisasi Kabupaten Pesawaran	72
D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	74
E. Visi,Misi,dan Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja.....	75
1. Visi	75
2. Misi	76
3. Landasan Hukum	76
F. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran	77

BAB IV PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Analisa Data	85
1. Satuan Polisi Pamong Praja Bersikap Disiplin	88
2. Satuan Polisi Pamong Praja Bersikap Tegas	91
3. Polisi Pamong Praja Bersikap Kasar dan Anarkis	94
B. Kendala Yang Dialami Satpol PP Dalam Penertiban PKL Di Kabupaten Pesawaran Dan Cara Mengatasinya.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan cermin dari isi yang terkandung di dalamnya, judul proposal yang penulis bahas adalah : **”Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima Mengenai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Pesawaran ”** untuk memperjelas maksud dari judul proposal ini, diuraikan beberapa kalimat yang dianggap perlu sebagai berikut :

1. Persepsi adalah gambaran yang tinggal di kesadaran kita sesudah mengamati¹. Menurut Robbins Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif².
2. Masyarakat Pedagang Kaki Lima adalah orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.³
3. Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁴

¹Agus Sujarso. 1997. *Psikologi Umum*. Jakarta. Balai Aksara.

² Stephen P. Robbins, 2006. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa : Benyamin Molan. Edisi Kesepuluh.

³McGee, TG and YM Yeung, 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. IDRC Ottawa, Canada

4. Kabupaten Pesawaran adalah daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135/2051/SJ tanggal 31 Agustus 2007 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2007⁵. Kabupaten Pesawaran memiliki 11 Kecamatan. Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian peneliti menggunakan Kecamatan Gedong Tataan sebagai tempat penelitian.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tersebut di atas adalah :

1. Alasan objektif ilmiah
 - a. ingin mengetahui persepsi masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Pesawaran sebagai bahan penelitian
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesawaran memiliki peran sebagai petugas dan pelaksana dalam menjalankan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesawaran
2. Alasan Subjektif Ilmiah
 - a. Penelitian ini didukung oleh sarana dan prasarana serta literatur dan peraturan pemerintah dan Peraturan Pemerintah Daerah

⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ <http://www.pesawarankab.go.id/halaman-2-sejarah-kabupaten-pesawaran.html>

memadai dan lokasi penelitiannya mudah dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

- b. Memberikan kontribusi pengetahuan bagi penulis mengenai persepsi pedagang kaki lima terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan operasi penertiban Pedagang Kaki Lima.

C. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima merupakan kelompok tenaga kerja yang bekerja di sektor informal sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar⁶. Oleh karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi PKL, maka PKL menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal kota. Jadi PKL merupakan semua bentuk usaha atau pekerjaan yang berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan di tempat-tempat atau tepi jalan-jalan umum yang pada dasarnya tidak diperuntukan bagi kegiatan ekonomi.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya

⁶ Mc.Gee, T.G and Yeung, Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities, 1977: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa, Canada

menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁷

Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan.

Kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Pesawaran adalah masyarakat yang religius, secara normatif masyarakat yang religius itu taat pada ajaran agama yang mengedepankan kebersihan, ketertiban, ketaatan, dan aturan –aturan yang telah digerakan pemerintah dan tidak bertentangan dengan agama.

Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang diharamkan dalam syari'at islam. Hal ini berdasarkan isi hadits 'Ubadah bin Shamit عنه yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary dan Imam Muslim,

⁷Ibid

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَشْطِنَاتِنَا وَمَكْرَهَاتِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ
الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Kami berbai’at kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat, di saat kami suka, di saat kami tidak suka, di saat kesulitan, dan di saat kemudahan, dan untuk mendahulukan beliau atas diri-diri kami. Dan kami berbai’at untuk tidak menentang aturan dari pemerintah, kecuali kalian melihat pada diri pemerintah kekafiran yang nyata, dan kalian memiliki landasan dari Allah akan hal itu.”

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat Pasal 18 dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerahlah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.⁸Dalam percepatan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini sangat dituntut adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di segala aspek kehidupan.

Pencapaian tujuan tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia yang professional dan proposional. Sumber daya manusia yang professional apabila dapat bekerja berdasarkan standard baku, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan *etos* dan moralitas tinggi.

⁸Misdayanti dan Kartasapoetra, 1993, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Membuat Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 13

Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 ayat 3 yang menyebutkan : urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁹

Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja diperlukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bila masyarakat tertib dan keadaan kondisi keamanan kondusif dan masyarakat taat terhadap agama dan pemerintah maka dengan sendirinya tugas dan fungsi polisi pamong praja tidak diperlukan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat 1 satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, serta melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.¹⁰

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada satuan polisi pamong praja penting dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam kaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran satuan polisi pamong praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat *profesionalisme* yang tinggi dan selalu *sinergi* dengan aparat Polri dan alat- alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang diwujudkan melalui berbagai tindakan *preventif*, seperti kegiatan peyuluhan, pembinaan dan penggelangan masyarakat. Disamping itu, pola-pola preventifpun dapat diupayakan guna menanggulangi sumber terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban nasional khususnya tindakan kriminalitas (*factor police hazard*) yang potensial memunculkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23 /2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok

¹⁰Ibid

menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.¹¹

Keberadaan Satpol PP dilandasi oleh Undang-undang, PP, maupun Perda untuk masing-masing daerah, tetapi dalam pelaksanaan tugas bisa jadi muncul benturan karena perbedaan karakteristik daerah yang tajam. Gejala lain dari sisi yuridis, walau sama-sama bernama Satpol PP dan mempunyai seragam yang sama, tidak ada kewenangan dari Satpol PP Provinsi untuk melakukan intervensi ke Satpol PP Kabupaten atau Kota. Hal ini akan memunculkan persoalan ketika anggota Satpol PP yang juga PPNS menangani suatu kasus pelanggaran Perda yang harus melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi. Sesuai dengan ketentuan biasa tidak dilakukan, ketika ada kepentingan lain yang lebih cenderung/berpihak pada kepentingan daerah bersangkutan. Sehingga persoalan menegakkan Perda bias menjadi gangguan dalam administrasi pemerintahan, ketika terjadi persinggungan kepentingan dari masing-masing daerah atau dengan pemerintah provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan

¹¹Ibid

yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima. Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah tertentu¹² Sedangkan proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum. Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah. Dalam prakteknya, terkadang Satpol PP melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atas

¹²Hamidjoyo, Kunto. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta.Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

¹³Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

ketentuan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang telah diberlakukan. Pelaksanaan tugas ini Satpol PP bertanggung jawab atas kepala daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (UU No. 23/ 2014 Pasal 255 tentang Satuan Polisi Pamong Praja) ¹⁴termasuk penegakan Perda. Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat setiap daerah di Indonesia.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam Bagian Penjelasan Umum UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa, “Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.”¹⁵

Keberadaan sektor informal di perkotaan sering menjadi bahan perdebatan, baik yang pro maupun yang kontra. Kelompok yang pro berpendapat sektor informal sudah terbukti menjadi tumpuan kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil. Mereka perlu dilindungi, disediakan prasarana umum yang memadai, dan dibina secara intensif sedemikian rupa sehingga mereka dapat berusaha secara aman, tertib, bersih tanpa mengganggu keindahan kota. Sektor informal ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga menyediakan

¹⁴*Ibid*

¹⁵UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

lapangan kerja bagi mereka yang kurang terdidik dan memiliki keterampilan rendah. Sektor informal berguna bagi sektor formal, karena mereka dapat menyediakan sarana produksi dengan harga murah, berupa tenaga kerja ataupun pasokan barang dan jasa. Sebaliknya kelompok yang kontra berpendapat sektor informal ini sebagai biang kemacetan lalu lintas, sumber kesemrawutan, kumuh, berperan dalam meningkatkan pencemaran lingkungan kota, dan seterusnya⁵.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Satpol PP berhadapan dengan pedagang kaki lima dalam rangka menegakkan ketertiban Kabupaten. Peran Satpol PP dihadapkan kondisi yang kontraproduktif PP No 6 Tahun 2010 pasal 4 bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Adapun fenomena yang berkembang adalah benturan represif yang justru terjadi. Penolakan terhadap keberadaan kaki lima dan umumnya sektor informal terjadi di semua kota di Indonesia. Sebagai dampak utama urbanisasi, pedagang kaki lima diakui sebagai fenomena struktural yang akan terus ada. Gusur menggusur seolah sudah menjadi suratan takdir dan nasib pedagang kaki lima (PKL). Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa cemas

bahwa tempat usahanya bakal kena gusur. Sebagian para pedagang tidak tahu bahwa sekarang ada UU Usaha Kecil di mana usaha kecil yang dijalankan selama ini mendapat perhatian dan perlindungan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil sebagaimana dalam Pasal 13 adalah memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Fenomena lain yang berkembang dimasyarakat mengenai keberadaan Satpol PP kurang dapat membantu masyarakat dan menimbulkan stereotype terhadap keberadaan Satpol PP karena masyarakat beranggapan bahwa keberadaan polisi Pamong Praja meresahkan pedagang kaki lima.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban berupa penggusuran PKL selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja sudah dibekali Peraturan Daerah yang selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban PKL. Setiap daerah dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya. Karena cita- cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban baik dalam hal PKL yang berjualan di atas trotoar jalan, maka perlu diadakan pembinaan terhadap

ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan prosperity atau kemakmuran dan security atau keamanan. Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahannya serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban.¹⁶ Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah, terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 255 Ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 tahun 2011 Pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah. Selanjutnya Pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

¹⁶ Ananta, Aris dan Chotib. 2002. *"Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin"* (Eds. Tukiran, Abdul Haris & Setiadi). pp 85-106. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan produk hukum daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati produk hukum daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁷

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Perda.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satpol PP sebagai

¹⁷Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Pesawaran.

bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminim

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk memahami dan melakukan penelitian mengenai: “Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima mengenai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kabupaten Pesawaran.”

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor internal yang mempengaruhi persepsi pedagang kaki lima terhadap tugas dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ?
2. Bagaimana faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi pedagang kaki lima terhadap tugas dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui persepsi masyarakat dan Pedagang Kaki lima mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar kesarjanaaan Kelulusan pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam pada IAIN Raden Intan Provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu sosial khususnya jurusan Pemikiran Politik Islam kaitannya dengan Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesawaran.

b. Manfaat Praktik

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran agar lebih baik kedepannya dalam upaya menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran khususnya kecamatan

Gedong Tataan dalam pemahaman mengena tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya “merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan dan kegunaan* tertentu”.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati dan diteliti¹⁹.

Alasan peneliti memilih metode kualitatif dikarenakan penyelesaian masalah akan lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung bisa berhubungan dengan responden. Menurut metode kualitatif digunakan dengan pertimbangan :

1. Penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh perubahan zaman terhadap pola-pola yang dihadapi yang mungkin terjadi pada saat penelitian.²⁰

¹⁸ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta

¹⁹ Moleong Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

²⁰*Ibid*

Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²¹ Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada serta mendapatkan gambaran yang mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti dengan melakukan pengkajian objek yang alamiah dan apa adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap permasalahan maupun keadaan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengungkapkan kata-kata yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan, dalam kancah yang sebenarnya.²²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat dan sifat-sifat suatu individu gejala, keadaan dan situasi organisasi. Penelitian ini mendiskripsikan tentang bagaimanapersepsi masyarakat pedagang kaki lima mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

²¹Suryabrata Sumadi, 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers

²²Kartini Kartono, 1996. *Pengantar Metode Penelitian Riset Sosial*. Mandar Maju Bandung

2. Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Data primer dalam penelitian ini yaitu sumber dari:

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran yaitu: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran, Sekretaris, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional dan Pembinaan Personil, Anggota

Satuan Polisi Pamong Praja lainnya dan akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi saat penelitian.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima adalah bagian dalam latar penelitian ini, yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pihak-pihak tersebut dipilih karena berkompeten dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran guna memenuhi kevalidan data.

b. Sumber Data Sekunder

Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.²³ Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer, bersumber dari literatur yaitu Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan Pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja serta yang ada hubungannya dengan Pedagang Kaki Lima.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah kegiatan mengumpulkan dan pengolahan data. Penelitian ini menggunakan instrumen yang tergolong notes diantaranya menggunakan angket, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi.

²³*Ibid*

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti atau yang akan dijadikan objek peneliti²⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berada di Pasar Wiyono dan Pasar Tataan sebanyak 60 pedagang kaki lima.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang diselidiki dari seluruh objek penelitian²⁵. Penentuan jumlah sampel dipilih secara acak. Berdasarkan pengambilan acak secara *purposif sampling* maka sebanyak 60 pedagang kaki lima dijadikan sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari Peraturan

²⁴Sutrisno Hadi, 2003. *Metode Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta

²⁵Sugiyono.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Remaja Rsodakarya.Bandung

Perundang-undangan, Arsip-arsip atau dokumentasi, uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran dan pernyataan-pernyataan yang ada hubungannya dengan Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2004:186). Dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan nara sumber data, bertujuan untuk mengumpulkan data tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran dalam Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.

c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi kegiatan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahapan awal, observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan

pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah diketemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami²⁶. Observasi ini dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber data baik dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pedagang Kaki Lima/masyarakat sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengujian keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Moleong mengemukakan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Teknik triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan Data dari hasil wawancara kita bandingkan dengan pengamatan, apakah yang dikatakan sumber data

²⁶Sarwono Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu

sesuai dengan kenyataan. Triangulasi sumber data hasil wawancara dengan pengamatan.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
Data dari hasil wawancara kita bandingkan juga dengan isi suatu dokumen, supaya didapat kevalidan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data , mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data dalam penelitian sangat diperlukan agar data- data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah yang sedang diteliti.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

²⁷*Bid*

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan mengumpulkan data, kemudian setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan.

Ketiga komponen tersebut adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, data yang tidak penting dapat dibuang atau diabaikan. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya kembali sewaktu-waktu diperlukan.

2. Sajian data

Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi atau cerita yang memungkinkan kesimpulan dari penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Sajian diantaranya dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, dan tabel.

3. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data, penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan Sajian data. Dengan demikian komponen saling mempengaruhi, jika terdapat kekurangan data dalam pemeriksaan kesimpulan maka peneliti dapat mengamati catatan lapangan, jika masih tidak ditemukan maka kembali melakukan pengumpulan data.



BAB II

KONSEP PERSEPSI, PEDAGANG KAKI LIMA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Persepsi

Learner mendefinisikan persepsi adalah batasan yang digunakan pada proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensoris atau kemampuan intelek untuk merencanakan makna dari data yang diterima dari berbagai indra¹.

Menurut Slameto (mendefinisikan persepsi sebagai proses yang berkenaan dengan perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk dalam dirinya (diterimanya) melalui pengamatan dengan menggunakan indra yang dimilikinya², persepsi adalah suatu proses mental yang memberi makna atau arti terhadap sesuatu atau hal setelah kita memperoleh informasi indera.

Persepsi merupakan proses menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga sensoris.

Menurut beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Persepsi merupakan suatu proses kognitif dimana seseorang mengatur,

¹ Abdulrahman Mulyono 2003. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta. Reneka Cipta

² Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka

menyeleksi dan menginterpretasikan stimulus-stimulus yang datang melalui panca indera kemudian diterjemahkan menjadi suatu gambaran. persepsi juga dapat diartikan sebagai hasil dari pengamatan kemudian setelah itu diproses dalam fikiran dan di terjemahkan dalam bentuk tingkah laku.

Hasil dari persepsi dapat menimbulkan sikap yang berwujud tindakan atau melakukan sesuatu. Keinginan bertindak itulah merupakan suatu bentuk minat yang meskipun hasil dari proses persepsinya berbeda-beda antar satu dengan yang lain, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesan.

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan³.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsang melalui pancaindra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu.

³Najati, 2005. Psikologi dalam Alquran (Terapi Qurani dalam Penyembuhan Kejiwaan). Bandung CV. Pustaka Setia.

1. Macam-macam Persepsi

Menurut Sunaryo (2004). Persepsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *External perception* dan *Self perception*. *External perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu. Sedangkan *Self perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.⁴

Menurut Sunaryo (2004), supaya individu dapat mengadakan persepsi diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya objek yang dipersepsikan lalu objek tersebut menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi, adanya alat indera atau reseptor sebagai penerima stimulus dan saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak lalu dari otak dibawa melalui saraf motorik sebagai alat untuk mengadakan respon.⁵

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa objek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologis berupa stimulus yang diterima oleh indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.⁶

⁵Sunaryo. 2004. Psikologi Untuk Perawatan. Jakarta: EGC

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi dibedakan menjadi tiga macam yaitu faktor eksternal, faktor internal dan faktor perhatian. Pada faktor eksternal diperoleh dari stimulus dan tidak semua stimulus akan diteruskan dalam proses persepsi, tetapi sebagian saja. Faktor internal berasal dari individu dan saat menghadapi stimulus dari luar individu bersikap selektif untuk menentukan stimulus mana yang diperhatikan sehingga menimbulkan kesadaran individu. Sedangkan, faktor perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan pada suatu objek.

Faktor- faktor personal yang mempengaruhi persepsi interpersonal yaitu pengalaman seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hal- hal tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi. Motivasi yang sering mempengaruhi persepsi interpersonal adalah kebutuhan untuk mempercayai dunia yang adil, yaitu kita meyakini dunia ini sudah ada yang mengatur dengan adil. Kepribadian seperti dalam psikoanalisis dikenal sebagai proyeksi, yaitu usaha untuk mengeksternalisasi pengalaman subyektif secara tidak sadar, orang mengeluarkan perasaan kepada orang lain⁷.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi di bagi menjadi tiga:

- a) Proses proses fisik, Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor

⁷ Bimo, Walgito. (2001). Psikologi Sosial. Yogyakarta: Andi Offset

b) Proses fisiologi

Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensori ke otak.

c) Proses psikologis

Proses yang terjadi di dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang diraba.⁸

Sedangkan menurut DeVito mengatakan bahwa ada enam proses yang mempengaruhi persepsi yakni:

a) Teori kepribadian implisit

Teori kepribadian implisit mengacu pada teori kepribadian individu yang diyakini seseorang dan mempengaruhi bagaimana persepsinya kepada orang lain ,

b) Ramalan yang di penuhi sendiri (self-fulfilling prophecy), anda membuat ramalan atau merumuskan keyakinan yang menjadi kenyataan karena anda membuat ramalan itu dan bertindak seakan-akan ramalan itu benar.

c) Aksentuasi perceptual

Aksentuasi perseptual membuat kita melihat apa yang kita harapkan dan apa yang ingin kita lihat.

d) Primasi-resensi

Primasi-resensi mengacu pada pengaruh relative stimulus sebagai akibat urutan kemunculannya. Jika muncul pertama lebih besar

⁸ Ibid

pengaruhnya, kita mengalami efek primasi, jika yang muncul kemudian mempunyai pengaruh yang lebih besar, kita mengalami efekresensi.

e) **Konsistensi**

Konsistensi mengacu pada kecenderungan untuk merasakan apa yang memungkinkan kita mencapai keseimbangan atau kenyamanan psikologis di antara berbagai sikap dan hubungan antara mereka.

f) *Stereotyping*

Streotipe mengacu pada kecenderungan untuk mengembangkan dan mempertahankan persepsi yang tetap dan tidak berubah mengenai sekelompok manusia dan menggunakan persepsi ini untuk mengevaluasi anggota kelompok tersebut dengan mengabaikan karakteristik individu yang unik. Ketika dua orang melihat sebuah kejadian yang sama dan di waktu yang sama mungkin akan mempunyai inteprestasi yang berbeda. Hal ini di pengaruhi persepsi mereka yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang menyangkut kondisi diri mereka sendiri, hal yang dilihat atau dialaminya serta kondisi lingkungan di sekitarnya.⁹

3. Komponen-Komponen Dalam Persepsi

Agar informasi yang sampai pada reseptor individu menjadi jelas dan bermakna individu masih perlu mengorganisasikannya ketika informasi itu diterima reseptor. Menurut Walgito mengatakan ada tiga komponen utama dalam persepsi, ketiga komponen itu sebagai berikut:

⁹ Ibid

a) Seleksi

Seleksi Adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Seleksi juga Merupakan proses psikologis yang sangat erat dengan pengamatan atau stimulus yang diterima dari luar. Rangsangan (stimulus) dari luar yang mencapai indera kita terbatas, baik mengenai jenis, maupun mengenai intensitasnya. Namun sebagian kecil stimulus yang mencapai kesadaran kita, Karena adanya proses penyaringan, disamping faktor intensitas perhatian yang diberikan.

b) Interpretasi

Yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi tergantung kepada berbagai faktor, seperti pengalaman, sistem nilai, motivasi, kepribadian dan kecerdasan.

c) Reaksi

adalah interpretasi dari persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi

4. Faktor-Faktor Terjadinya Persepsi

Secara sederhana menyebutkan adanya faktor yang mempengaruhi persepsi individu yaitu:

a) Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang bersumber pada dua hal yaitu kondisi fisik dan psikis, kondisi fisik meliputi kesehatan badan, sedangkan kondisi psikis meliputi unsur

pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan motivasi yang dimiliki.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal meliputi stimulus dan lingkungan, di mana proses persepsi ini berlangsung, berupa unsur kejelasan stimulus serta lingkungan atau situasi khusus yang melatar belakangi munculnya stimulus¹⁰

persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Pengalaman di masa lampau, ingatan-ingatan seseorang pada masa lampau berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi pada diri seseorang.
- 2) Harapan, harapan sering berperan terhadap proses interpretasi sesuatu, hal ini sering disebut sebagai set, set adalah suatu bentuk ide yang dipersiapkan terlebih dahulu sebelum munculnya stimulus. Apabila set itu terbentuk sedemikian besarnya, maka pandangan seseorang akan dapat mengalami bias dan menimbulkan kesalahan persepsi.
- 3) Motif dan kebutuhan, seseorang akan lebih cenderung menaruh perhatian terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Hal ini akan mengarahkan pada tindakan atau perilaku yang di dorong oleh motif kebutuhannya, sehingga keadaan tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam persepsi seseorang.

¹⁰Ibid

5. Prinsip-Prinsip Persepsi

Seperti yang diungkapkan oleh Slameto bahwa prinsip-prinsip dari persepsi antara lain:

1) Persepsi itu relative bukan absolute

Dasar pertama dari perubahan rangsangan dirasakan lebih besar dari pada rangsangan yang datang kemudian. Keadaan ini tidak mutlak, mengingat faktor lain yang berperan misalnya intensitas perhatian.

2) Persepsi itu selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsang saja pada saat tertentu, rangsangan yang di terima tergantung pada apa yang pernah dipelajari, apa yang menarik perhatian dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan.

3) Persepsi itu mempunyai tatanan

Orang mempunyai rangsangan dalam bentuk hubungan atau kelompok-kelompok, jika rangsang itu tidak lengkap, maka ia akan melengkapi agar menjadi jelas.

4) Persepsi dipengaruhi harapan dan kesiapan.

Harapan dan kesiapan penerimaan pesan akan menentukan pesan mana yang dipilih untuk diterima dan diinterpretasikan.

5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan yang lain

sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi akan di telusuri Karena adanya perbedaan individual, sikap dan motivasi.¹¹

¹¹ ibid

B. Definisi Operasional Persepsi

Persepsi sebagai gambaran asumsi atau tanggapan , maka yang dimaksud persepsi dalam skripsi ini adalah pandangan atau anggapan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Kabupaten Pesawaran terhadap anggota satuan polisi pamong praja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Adapun indikator – indikator persepsi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu disiplin sebagai sikap kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu tegas sebagai sikap yang tidak keras tapi menjalankan aturan yang benar
3. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu tegas sebagai sikap yang tidak keras tapi menjalankan aturan yang benar
4. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu tanpa kompromi dalam menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
5. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu pasukan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dalam menertibkan dan menjaga keamanan pejabat serta fasilitas pemerintah daerah.

C. Persepsi dalam Perspektif Islam

Allah SWT menganugerahkan alat indera kepada makhluk-Nya untuk mengetahui segala sesuatu di luar dirinya. Melalui alat indera manusia dan hewan bisa menjaga dirinya dan mempertahankan kehidupannya. Beberapa bentuk emosi bisa memengaruhi persepsi. Misalkan seorang anak yang takut berada di kamar yang gelap akan mempersepsi kamar tersebut banyak sesuatu yang menakutkan. Kecintaan kita pada seseorang pun menjadikan diri kita lupa untuk mengetahui kekurangan yang ada pada orang yang kita cintai. Begitu juga dengan kebencian pada seseorang menyebabkan kita hanya memerhatikan kejelekannya saja tanpa melihat kebaikannya. Rasulullah saw mengisyaratkan bahwa semua dorongan dan emosi yang terdapat dalam diri kita dapat menghalangi persepsi dan pikiran secara benar.

Sabda Rasulullah saw:

Hubbu dunyaa rasu kulli khathiiatin wa hubbuka syaia yu"mii wa yushmii
 (Cinta kepada dunia merupakan pangkal setiap kesalahan dan cintamu kepada sesuatu akan menjadikan dirimu buta dan tuli) Diriwayatkan oleh Anas ra. Hadits ini mengisyaratkan bahwa kecintaan kepada dunia dapat memperlambat cara berpikir yang benar dan menghalangi persepsi kita secara tepat. Mencintai sesuatu secara berlebihan dapat menyebabkan buta dan tuli karena panca indera dan cara berpikir cenderung akan keliru.

Persepsi Eksternal Terkadang sebagian orang mampu melihat sesuatu yang berada di luar pengaruh rasa yang terlepas dari segala sesuatu yang ditangkap oleh pancainderanya secara langsung. Seperti mengetahui

sesuatu yang keberadaannya sangat jauh. Fenomena ini sering disebut *extrasensory perception*, yakni persepsi yang muncul di luar pancaindera (indera keenam). Fenomena ini menjadi perdebatan di antara ahli kejiwaan modern. Sebagian dari mereka ada yang meragukan dan memungkirinya. Sebagian lagi ada yang berkeyakinan bahwa persepsi eksternal ini benar-benar terjadi. Ahli kejiwaan yang membenarkan persepsi eksternal berusaha untuk membuktikannya melalui penelitian eksperimen. Namun hasil yang mereka peroleh tetap tidak memuaskan. Dalam Al-Quran dan hadits terdapat petunjuk tentang persepsi eksternal ini. Dalam Q.S. Yusuf ayat 94 menyatakan bahwa Nabi Ya'qub as dapat mencium bau anaknya dari jarak jauh. Ini terjadi ketika kendaraan yang membawa pakaian Nabi Yusuf as dari Mesir yang tengah menuju ke sebuah negeri dimana Nabi Ya'qub as tinggal. *Wa lamma fashalatil ,,iiru qaala abuu hum innii laajidu riiha yuusufa lawlaa an tufannidnuun (Tatkala kafilah itu telah keluar (dari Mesir) ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)".* Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra, terdapat peristiwa persepsi eksternal. Rasulullah saw bisa melihat para sahabatnya dari belakang punggungnya. *Ayyuhan naasu innii imaamikum falaa tusbiqunii bi rrukuu" I wa laa bi ssujuudi wa laa bil qiyaami wa laa bil inshiraafi fainnii arakum amaamii wa min khalfii...al hadits "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian semua. Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku, sujud, berdiri dan pergi. Karena sesungguhnya aku melihat kalian semua, baik kalian berada di depan mataku atau kalian*

berada di belakangku.” Penglihatan seseorang terhadap sesuatu yang berada di belakang dirinya merupakan jenis persepsi eksternal karena mata sesungguhnya tidak dapat menangkap pengaruh apa pun yang wujudnya berada di belakang dirinya. Rasulullah saw juga pernah mendengar suara orang yang disiksa dalam kubur. Diriwayatkan Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Nabi saw pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya kedua orang yang berada di dalam kubur itu pasti sedang disiksa, mereka tidak disiksa karena perbuatan dosa besar.” Kemudian para sahabat menjawab, “Benar, salah satu dari mereka suka menyebarkan fitnah, sedangkan yang satunya tidak pernah membersihkan dirinya setelah buang air kecil.”

Rasulullah SAW diberi kemampuan yang luar biasa dalam penglihatan dan pendengarannya. Beliau bisa melihat sesuatu dari belakang punggungnya dan mendengar orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Hadits-hadits tadi menunjukkan fenomena persepsi eksternal. Beliau juga diberi kemampuan melihat hal metafisik.

Diriwayatkan oleh Aqabah bin Amir ra, bahwa Rasulullah saw keluar pada suatu hari kemudian mendirikan shalat jenazah. Beliau lalu bergegas ke mimbar dan berkata, “Sesungguhnya aku pernah bersikap berlebihan terhadap kalian semua, padahal aku adalah saksi atas kalian semua. Demi Allah swt, sesungguhnya aku melihat danau dan sesungguhnya aku telah diberi kunci pembuka isi bumi atau alat pembuka pintu bumi. Demi Allah swt sesungguhnya aku tidak takut kalian semua berbuat syirik. Sebab yang aku takutkan adalah bahwa kalian nanti suka

berlombalomba mengejar kunci isi bumi.” Hadits ini menunjukkan Rasulullah saw pernah melihat perkara metafisika. Beliau melihat danau yang di hari kiamat nanti danau tersebut menunggu kedatangan umatnya. Beliau juga melihat sesuatu yang akan terjadi pada umatnya di masa yang akan datang yang menaklukkan Kerajaan Parsi dan Romawi. Oleh karena itu beliau menyatakan dirinya takut jika kaum muslimin berlomba mengejar dan menimbun harta benda. Berlomba mengejar harta benda akan membinasakan mereka semua seperti umat terdahulu.

Diriwayatkan oleh Abu Dzarr ra, Rasulullah saw bersabda: *“Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak dapat kalian lihat dan mendengar sesuatu yang tidak dapat kalian dengar, langit bergemuruh dan bersuara, saat itu hanya ada tempat yang dapat digunakan malaikat untuk meletakkan kepingnya bersujud kepada Allah swt karena tempat itu selebar empat jari.”* Karena kesucian hati Rasulullah saw, Allah menganugerahi beliau dengan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan hewan seperti takut, sedih dan yang lainnya.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja’far ra, Rasulullah saw pernah memasuki kebun milik seseorang dari kaum Anshar. Tiba-tiba ada seekor unta yang terlihat sedih dan merintih. Kemudian Rasulullah saw mendatangi unta itu dan mengusap kelopak matanya. Unta itu akhirnya terdiam. Lalu Rasulullah saw bertanya, “Siapa pemilik unta ini?” Seorang pemuda datang dan menjawab, “Unta itu milikku wahai Rasulullah saw”. Kemudian Rasulullah saw berkata, “Apakah kamu tidak takut kepada Allah swt yang telah memberikan hewan ini kepadamu? Unta itu mengadu

kepadaku bahwa kamu menelantarkan dan menyiksanya.” Jadi Rasulullah saw bisa merasakan apa yang dirasakan hewan. Mulai dari rasa sakitnya sampai kondisi kejiwaannya.

1. Persepsi dalam Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur’an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsinya ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung

perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar¹²

Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna.

Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya (Najati, 2005). Di dalam Al-Qur'an terdapat terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain dalam QS. An-Nahl ayat 78 dan As-Sajdah ayat 9. Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut. Kemudian, ada beberapa ayat di bawah ini mewakili tentang panca indera yang berperan dalam proses persepsi, antara lain:

a. Penglihatan

¹²Najati, M.U. (2005). *Psikologi Dalam Al-Qur'an (Terapi Qur'ani Dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*. Bandung: CV. Pustaka Setia

b. Pendengaran.

c. Penciuman

d. Perasaan

Persepsi dalam pandangan Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan hati dan akal.

2. Pengukuran Persepsi Manusia Menggunakan Pendekatan Islam dan Psikologi

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini yang mana akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Agar tugas sebagai khalifah di bumi dapat terealisasi dengan baik maka Allah menciptakan manusia yang tersusun atas beberapa komponen. struktur tubuh manusia terdiri atas tiga komponen, yaitu:

a. Struktur Jasmani

Jasad adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organ fisik. Setiap makhluk hidup memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari tanah, api, udara dan air. Keempat unsur tersebut merupakan unsur abiotik (mati). Ia akan hidup jika diberi energi kehidupan yang bersifat fisik.

b. Stuktur Rohani

Struktur rohani merupakan aspek psikologi dari kepribadian manusia. Aspek ini tercipta dari alam *amar* Allah yang sifatnya gaib. Ia diciptakan untuk menjadi substansi sekaligus esensi kepribadian manusia. Eksistensinya tidak hanya di alam imateri tapi juga di alam materi (setelah bergabung dengan fisik) sehingga ia lebih dulu dan lebih abadi adanya dari struktur jasmani.

Penciptaan dan pengaturan struktur rohani telah ditetapkan di alam perjanjian (*mitsāq*) sebelum kejadian material ada. Tujuan penciptaannya adalah untuk merealisasikan perjanjian dengan-Nya. Allah-lah yang menjadi tujuan hakiki kehidupan manusia. Fitrah roh multidimensi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Roh dapat ke luar masuk tubuh manusia. Kematian tubuh bukan berarti kematian roh. Roh masuk ke tubuh manusia ketika tubuh tersebut siap menerimanya.

c. Struktur Nafsani

Struktur nafsani merupakan struktur psikofisik dari kepribadian manusia. Struktur ini diciptakan untuk mengaktualisasikan semua rencana dan perjanjian Allah kepada manusia di alam arwah. Aktualisasi itu berwujud tingkah laku atau kepribadian. Struktur nafsani merupakan perpaduan antara struktur jasmani dan struktur rohani. Kehidupan dunia terwujud apabila ada interaksi aktif antara aspek fisik dan aspek psikis dari struktur nafsani. Mengingat struktur nafsani tersusun dari struktur jasmani dan rohani yang mana memiliki natur yang berlawanan yaitu baik dan buruk maka pada struktur nafsani terdapat tarik-menarik antara natur yang buruk dan yang baik. Apabila

kecenderungan struktur nafsani mengikuti natur jasmani maka kepribadiannya menjadi buruk tapi bila sebaliknya maka kepribadiannya menjadi baik.¹³

D. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat dalam siklus hidupnya manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Sejak manusia dilahirkan, individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula manusia secara langsung menerima rangsang dari luar dirinya dan hal ini berkaitan dengan persepsi. Persepsi merupakan hasil hubungan antara manusia dengan lingkungan kemudian diproses dalam kesadaran (kondisi) yang mempengaruhi memori ingatan tentang pengalaman, minat, sikap, intelegensi di mana hasil penelitian terhadap apa yang di inderakan akan mempengaruhi tingkah laku¹⁴ Jadi menurut Wirawan dalam pengertian persepsi tidak saja memuat pandangan seseorang terhadap sesuatu, tetapi juga terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan dalam proses kognisi yang kemudian mempengaruhi memori seseorang.

Pendapat ini didukung pula oleh Thoha persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pandangan, penghayatan, perasaan dan penciuman¹⁵. Persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap suatu situasi. Yang dimaksud dengan proses kognitif di atas adalah proses

¹³Abdul Mujib (et.al). 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana prenda media.

¹⁴ Wirawan, Sarlito, 2002. Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta. Balai Pustaka

¹⁵ Thoha, 2006, Perilaku Organisasi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

kegiatan mental yang sadar seperti : berpikir, mengetahui, memahami dan kegiatan konsepsi mental seperti : sikap, kepercayaan dan pengharapan yang kesemuanya merupakan faktor yang menentukan perilaku. Sesuatu yang menyebabkan seseorang berpersepsi adalah apabila muncul sesuatu yang berbeda menurutnya pada lingkungannya, sesuatu yang memiliki stimulus yang mengakibatkan rangsangan baik secara fisik maupun mental.

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹⁶ Sehingga penulis menyimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan dari individu yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu, dimana setiap individu menyadari bahwa mereka adalah suatu kesatuan dan memiliki norma-norma tertentu yang telah disepakati bersama dan kebudayaan tersendiri. Bila dikombinasikan antara persepsi dan masyarakat maka penulis memberikan definisi bahwa masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal atau obyek tertentu yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Ada sebuah teori tentang persepsi yang sering disebut teori "SOR". SOR adalah singkatan dari *Stimulate – Organism – Response*. Menurut teori ini, pengaruh yang terjadi pada pihak penerima pada dasarnya

¹⁶ Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

merupakan suatu reaksi tertentu dari stimulus (rangsang) tertentu. Dengan demikian besar kecil dan bentuk pengaruh dan persepsi (respon) tergantung pada stimulus. Bila kita sesuaikan antara teori ini dengan penelitian yang penulis lakukan maka ada 3 elemen penting dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Stimulate*: Hasil implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima kabupaten Pesawaran
2. *Organism*: Masyarakat pembeli, penjual dan pengguna jalan di Pasar Pasar Minggu Kecamatan Gedong Tataan
3. *Response*: Bagaimana persepsi masyarakat pasar Minggu terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima.

E. Implementasi kebijakan.

Dalam setiap rumusan kebijakan apakah yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Dalam hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Wahab (1990:51) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan.¹⁷ Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :

¹⁷Abdul Wahab. Solichin. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Rineka Cipta. Jakarta

- a. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai suatu masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap masalah.
- b. Membuat batasan masalah.
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

Kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang diutarakan atau dapat juga kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita¹⁸. Penekanan aktifitas birokrasi pemerintah pada proses kebijakan publik lebih pada tahapan implementasi dengan menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, proyek dan aktivitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut dimuat berbagai aspek antara lain yaitu

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut.

¹⁸Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset

- c. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan¹⁹.

Pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program adalah adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Kemudian yang menjadi unsur ketiga dalam implementasi program adalah unsur pelaksana yang meliputi organisasi maupun pengawasan dalam proses implementasi²⁰. Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi yaitu :

- a. Standard dan sasaran kebijakan.
- b. Komunikasi anantara organisasi dan pengukuran aktifitas.
- c. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.
- d. Sumber daya.
- e. Sikap pelaksanaan.²¹

¹⁹Ibid

²⁰ Ibid

²¹ *Ibd*

Keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu :

- a. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan terhadap kebijakan.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.²²

Implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor :

a. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

b. Isi kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

c. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

²²*Ibid*

d. Pembagian potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya parakator implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.²³

Sebagai suatu ringkasan untuk mempermudah pemahaman yang terdiri atas

a) *Public Policy*

Merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu. Pada salah satu bidan isu tersebut terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.

b) *Policy Stakeholder*

Yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga negara, perserikatan birokrasi, partai politik, agen-agen pemerintah dan para analis kebijakan sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.

c) *Policy Environment*

Yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuatan

²³ *Ibid*

kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu sistem sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya.

F. Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL mempunyai pengertian yang sama dengan “*hawker*” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar²⁴. Oleh karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi PKL, maka PKL menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal kota. Jadi PKL merupakan semua bentuk usaha atau pekerjaan yang berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan di tempat-tempat atau tepi jalan-jalan umum yang pada dasarnya tidak diperuntukan bagi kegiatan ekonomi.

1. Penggolongan Pedagang Kaki Lima

Aktivitas sektor informal dapat dikategorikan berdasarkan sarana fisik yang di peruntukan dalam usanya. Sarana fisik tersebut dikelompokan berdasarkan:

²⁴ Mc.Gee,T.G aand Yeung,Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities*, 1977: Planning for The Bazaar Economy, International Develop-ment Research Centre, Ottawa, Canada

1. Jenis Barang dan Jasa

Kategori aktifitas jasa sektor informal berdasarkan jenis barang dan jasa yang dijual, yaitu: Makanan dan minuman, Kelontong, Pakaian/tekstil, Buah-buahan, Rokok/obat-obatan, Majalah/koran, Jasa perorangan.

Jenis barang dan jasa tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tiga macam kebutuhan, yaitu:

- a. Kebutuhan primer terdiri dari makanan dan minuman
- b. Kebutuhan sekunder terdiri dari kelontong, pakaian/tekstil, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan majalah/koran
- c. Kebutuhan jasa yaitu jasa perorangan

Setiap jenis barang dan jasa tersebut dapat diperinci lebih jauh, misalnya saja kelontong terdiri dari alat-alat rumah tangga, mainan anak, barang elektronik, aksesoris dan sebagainya. Demikian pula jasa perorangan dapat berupa tukang stempel tukang kunci, reparasi jam, tambal ban dan sebagainya.

2. Jenis Ruang Usaha

Aktivitas jasa sektor informal menempati ruang yang terdiri dari ruang umum dan ruang privat. Uraian dari kedua jenis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ruang Umum

Jenis ruang yang dimiliki oleh pemerintah sebagai ruang yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan dan

sebagainya. Termasuk pula fasilitas/sarana yang terdapat di ruang umum seperti halte, jembatan penyebrangan dan sebagainya.

b. Ruang Privat

Jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran dan sebagainya.

3. Jenis Sarana Usaha dan Ukuran Ruangnya

Aktivitas jasa sektor informal dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, yaitu:

a. Gerobak/kereta dorong

Bentuk aktivitas jasa sektor informal yang menggunakan gerobak/kereta dorong dibagi atas dua macam yaitu gerobak/kereta dorong yang tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang menggunakan atap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya.

b. Pikulan

Bentuk aktivitas jasa sektor informal yang menggunakan sebuah atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk pikulan ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas jasa informal keliling atau semi menetap, biasanya dijumpai pada jenis makanan dan minuman.

c. Warung semi permanen

Bentuk aktivitas jasa informal yang terdiri atas beberapa gerobak/kereta dorong yang telah diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan bangku-bangku panjang dan meja. Bagian atap dan

sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain terpal, plastik atau bahan kain lainnya yang tidak tembus air.

d. Jongko/meja

Bentuk aktivitas jasa informal yang menggunakan jongko/meja sebagai sarana usahanya. Bentuknya ada yang tanpa atap dan ada pula yang beratap untuk melindungi pengaruh dari luar. Berdasarkan sarana usaha tersebut maka jasa sektor informal ini tergolong memiliki aktivitas jasa menetap.

e. Kios

Bentuk aktivitas jasa informal yang menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen. Para penajanya juga biasanya bertempat tinggal di dalamnya. Berdasarkan sarana usaha tersebut maka aktivitas jasa sektor informal ini digolongkan sebagai aktivitas jasa menetap.

2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri pedagang kaki lima dapat didefinisikan berdasarkan pada barang dan jasa yang diperdagangkan. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

- a. Penggolongan pedagang kaki lima didasarkan pada jenis-jenis barang dan jasa meliputi:
 - a) Makanan dan minuman, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan
 - b) Rokok dan obat-obatan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi, dan hiburan.

- c) Buah-buahan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan
 - d) Pakaian dan perlengkapannya, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan
 - e) Buku, surat kabar dan majalah, berlokasi di sekitarkawasan perkantoran rekreasi dan hiburan
 - f) Jasa dan perlengkapan kantor berlokasi di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran
 - g) Barang seni dan barang kerajinan, berlokasi disekitar kawasan perkantoran, rekreasi dan hiburan
 - h) Mainan, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan
 - i) Bensin dan tambal ban, berlokasi di sekitar perdagangan dan perkantoran
- b. Pola penampilan atau sarana berdagang yaitu: Gerobak/kereta dorong, pikulan, warung semi permanen, gelasan/alas, jongko/meja, dan kios.
- c. Sifat barang dagangan , yang digolongkan atas 2 golongan, yaitu:
- a) Barang keping, biasanya dengan jenis barang yang dimiliki sifat yang tahan lama seperti tekstil dan obat-obatan
 - b) Barang basah, umumnya barang jenis ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti minuman dan makanan
- d. Sifat pelayanan pedagang kaki lima tergantung pada sifat dan komunitas barang yang meliputi:

- a) Pedagang menetap (*static*), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap disuatu lokasi tertentu. Dalam hal ini pembeli/konsumen harus datang sendiri ke lokasi tersebut.
- b) Pedagang semi menetap (*semi static*), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumen dengan menetap sementara hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli (hari minggu/libur).
- c) Pedagang keliling (*mobile*), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya untuk selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya sifat pedagang ini mempunyai volume dagangan kecil.

3. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima

Pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya²⁵. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi : ²⁶

²⁵Ibid

²⁶Ibid

1. Lokasi

Penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar
- Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit
- Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas pelayanan umum.

2. Waktu berdagang

Pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Dimana perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

3. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan

Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL.

a. Jenis Dagangan

- Makanan dan minuman, terdiri dari pedagang yang berjualan makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang.
- Pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, pola pengelompokan komoditas ini cenderung berbaur aneka ragam dengan komoditas lain.
- Buah-buahan, jenis buah yang diperdagangkan berupa buah-buah segar. Komoditas perdagangan cenderung berubah-ubah sesuai dengan musim buah.
- Rokok/obat-obatan, biasanya pedagang yang menjual rokok juga berjualan makanan ringan, obat, permen. Jenis komoditas ini cenderung menetap.
- Barang cetakan, jenis dagangan adalah majalah, koran, dan buku bacaan. Pola pengelompokannya berbaur dengan jenis komoditas lainnya.
- Jasa perorangan, terdiri dari tukang membuat kunci, reparasi jam, tukang gravier/stempel/cap, tukang pembuat pigura. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan.

4. Sarana fisik pedagang kaki lima

sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling atau semi menetap. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.
- Gelaran/alas, bentuk sarana ini di kategorikan PKL semi menetap.
- Jongko/meja, Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap.
- Warung semi permanen, bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.
- Kios, bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan.

5. Pola penyebaran PKL dan Pola Pelayanan PKL

Pola penyebaran aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu:

1. Pola penyebaran PKL secara mengelompok (*focus agglomeration*), biasa terjadi pada mulut jalan, disekitar pinggiran pasar umum atau ruang terbuka. Pengelompokan ini terjadi merupakan suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang yang memiliki sifat sama / berkaitan. Pengelompokan pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kaitan, akan menguntungkan pedagang, karena mempunyai daya tarik besar terhadap calon pembeli. Aktivitas pedagang dengan pola ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka (taman, lapangan, dan lainnya). Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.

2. Pola penyebaran memanjang (*linier agglomeration*), pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Pola penyebaran memanjang ini terjadi di sepanjang/pinggiran jalan utama atau jalan penghubung. Pola ini terjadi berdasarkan pertimbangan kemudahan pencapaian, sehingga mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah sandang / pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain.²⁷.

G. Satuan Polisi Pamong Praja

Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

²⁷Ibid

2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan²⁸

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

²⁸Ibid Hlm. 18

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja²⁹ disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.. Sedangkan dalam peraturan yang disempurnakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja dalam beberapa Peraturan yang ada, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) segi :

1. Dari segi latar belakang sejarahnya, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintahan umum
2. Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa Polisi Pamong Praja adalah sama dengan Kepala wilayah
3. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat pemerintah yang ada di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kiranya disusun perumusan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : Perangkat wilayah yang bertugas membantu Kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang

²⁹Ibid

pemerintahan umum. Selain pengertian tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Selanjutnya ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Dengan terwujudnya ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam kalimat tersebut, merupakan modal yang sangat strategis dalam rangka menentukan serta berhasil tidaknya suatu pembangunan dalam suatu daerah, karena dengan rasa aman dan tertib memungkinkan pembangunan akan berjalan dengan baik..

Dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang Nomor .22 Tahun 1999 (sebelumnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974) tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi

desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah menjadi perangkat pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan peranan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan. Munculnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman serta timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah. Untuk itu, tipologi Satuan Polisi Pamong Praja dibedakan berdasarkan besaran jumlah penduduk.

Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakan syarat teratas dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Keberadaan Polisi Pamong Praja di tengah-tengah masyarakat dengan penampilan perorangan dan atau korps, pelayanan terbaik kepada masyarakat, bersimpatik dan berwibawa akan menumbuhkan kepercayaan yang baik sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang :

- a) Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- b) Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- d) Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran
- e) Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah
- f) Yang dimaksud menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau objek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang bersifat non-yustisial.³⁰

³⁰Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya, Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Satpol Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat $104,92^{\circ}$ - $105,34^{\circ}$ ' Bujur Timur, dan $5,12^{\circ}$ - $5,84^{\circ}$ Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM² dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten

Tanggamus

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
dan Kota Bandar Lampung

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau. Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan ketambahan 4 kecamatan sehingga total menjadi 11 kecamatan yaitu : Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, Teluk Pandan.

Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung : Gunung yang tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 M dari permukaan laut.

Tofografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Pesawaran merupakan daerah dataran rendah, dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah perbukitan sampai dengan pergunungan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0,0 M sampai dengan 1.682,0 M. Berdasarkan hasil intepretasi data SRTM, ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi 7 (tujuh kelas) antara lain : 0-100 meter dpl, 100-200 meter dpl, 200-300 meter dpl, 300-400 meter dpl, 400-500 meter dpl, 500-600 meter dpl, dan > 600 meter dpl. Segagian besar wilayah Kabupaten Pesawaran berada pada ketinggian 100 - 200 meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 24.261,14 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Kedondong. Sedangkan kelas ketinggian lahan terendah di antara 500 - 600 meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 2.897,05 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Padang Cermin.

Secara geologi, di wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuartar. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuartar muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi TovkQvt (batuan gunung api kuartar tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pidada. Formasi ini

juga terdapat di wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat dan selatan. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

B. Visi, Misi , dan Landasan Hukum Kabupaten Pesawaran

1. Visi

“ Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur Dan Sejahtera. “

2. Misi :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terpercaya Dan Melayani.
2. Mewujudkan Infrastruktur Mantap Dan Berkualitas.
3. Mewujudkan Terciptanya Masyarakat Yang Sehat Jasmani dan Rohani.
4. Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas dan Bermartabat.
5. Mewujudkan Petani Yang Makmur dan Sejahtera Berbasis Agribisnis.
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Kreatif Serta Memperkuat Perekonomian Daerah.

7. Optimalisasi Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
8. Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri.

3. Landasan Hukum

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di GedongTataan;
- c. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- d. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten LampungSelatan untukCalon Kabupaten Pesawaran;
- e. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota GedongTataan;
- f. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

- g. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- h. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat;
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu :Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, Kecamatan PadangCermin, Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Kedondong

C. Struktur Organisasi Kabupaten Pesawaran

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran

Sekretariat

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

Dinas Daerah (Urusan Kewenangan Daerah)

1. Inspektorat
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4. Dinas Kesehatan

5. Dinas Komunikasi & Informatika
6. Dinas Pariwisata
7. Dinas Pertanian
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
10. Dinas Pemuda & Olahraga
11. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
12. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
13. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Perindustrian & Perdagangan
20. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Perpustakaan & Kearsipan
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Badan Daerah (Urusan Penunjang)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sdm
5. Badan Penelitian & Pengembangan

Lembaga Lainnya

1. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran

Sekretaris Daerah

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
3. Bagian Kesejahteraan Sosial & Kemasyarakatan
4. Bagian Hukum

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Bagian Bina Potensi Daerah
2. Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah
3. Bagian Administrasi Pembangunan
4. Bagian Pengadaan Barang & Jasa

III. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Protokol
2. Bagian Umum
3. Bagian Perlengkapan
4. Bagian Organisasi

Staf Ahli Bupati

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950[3]. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan

diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura , dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Dalam Pasal 148 UU 23/2014 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

E. Visi, Misi dan Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran

1. Visi

Perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Misi :

1. Meningkatkan pengawasan, penertiban,serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan kesiapsiagaan dan Kualitas SDM anggota melalui pendidikan dan pelatihan – pelatihan,serta hubungan yang harmonis dengan aparat TNI/ POLRI,Kejaksaan,dan aparat lainnya.

3. Landasan Hukum

- a. Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 29 tahun 2011 tentang uraian tugas jabatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2013 tentang pedoman pakaian dinasperlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 1

F. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Pesawaran

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri nomor tahun 2011 yaitu menegakkan peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, dan keputusan Kepala Daerah
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- c. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- d. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh Sekretariat, yaitu :

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- b. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan.
- d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 Bidang, yaitu :

- 1). Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- 2). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 3). Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kepala Bidang Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan perundang – undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah membawahi :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- b. Seksi Penyidikan dan Penyidikan

- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, di pimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , membawahi :

a. Seksi Operasional dan Pengendalian

b. Seksi Kerjasama

- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian, dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi; Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggaraan fungsi penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; Kepala seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kerjasama menyelenggarakan Fungsi ,penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang; Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi ,Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat.

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:

a. Seksi Sumber Daya Aparatur

b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

1) Seksi Sumber daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi, Penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja,

2) Seksi satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi; Kepala seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi penerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat,dalam melaksanakan tugas pokok nya, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi, Penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

BAB IV

PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Analisa Data

Menurut Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* (kemakmuran) dan *security* (keamanan) . Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban.

Kegiatan PKL yang tidak tertata, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Adanya PKL menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi ruang tersebut. Contohnya pengurangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar oleh PKL yang mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan badan jalan oleh PKL dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, pemanfaatan kawasan tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh PKL mengakibatkan terganggunya aliran air.

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ru-ang untuk PKL pada produk perencanaannya. Ruang - ruang kota yang tersedia hanya

difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima menempati tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka, seperti ruang - ruang publik untuk menjalankan usahanya. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut.

Kabupaten Pesawaran dalam perkembangannya juga mengalami masalah dengan kondisi dualistik. Kawasan Islamic Center (Masjid Arroyan) yang merupakan pusat keramaian telah berkembang dengan pesat sebagai kawasan komersial (perdagangan dan perkantoran). Kawasan ini memiliki ruang terbuka yang luas yang berfungsi sebagai ruang publik yang digunakan masyarakat Semarang sebagai tempat berekreasi di pagi hari, sore, maupun malam hari. Di kawasan ini selain berdiri bangunan - bangunan megah dan moderen, juga berkembang pesat kegiatan PKL yang amat beragam jenisnya. Perkembangan kegiatan PKL di kawasan ini lebih pesat, dibandingkan kawasan lain di Kabupaten Pesawaran dan keberadaannya menimbulkan masalah serius bagi lingkungan sekitarnya.

Pengaturan PKL pada trotoar yang tidak mempertimbangkan dimensi trotoar untuk menampung aktivitas PKL dan pejalan, akibatnya trotoar sebagai jalur pejalan tidak dapat berfungsi, karena ruang trotoar seluruhnya digunakan untuk tempat berdagang PKL. Contoh lainnya adalah dengan tidak siapnya trotoar untuk difungsikan sebagai tempat aktivitas PKL, menyebabkan ketidaknyamanan penggunaannya (pedagang

dan konsumen). Lebih lanjut, PKL berada di ruang bagian depan pertokoan / per-kantoran/sekolah/tempat ibadah, dan di tepi lapangan Pancasila yang berderet menutupi ruang/memagari aktivitas formal, sehingga PKL yang semakin menurunkan kualitas lingkungan fisik kawasan Islamic Center.

Pengawasan dan Penertiban PKL di Kabupaten Pesawaran dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati
- b. Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah;
- c. Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati ”.

Selain Perda di atas, peran Satpol PP dalam penertiban PKL juga diatur juga dalam Peraturan Bupati Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 3 ayat (6) “Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: penyelenggaraan sosialisasi”. Berdasarkan Perda dan Perbup di atas, peranan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Pesawaran adalah: (1) penertiban dan (2) sosialisasi.

1. Satuan Pamong Praja bersikap Disiplin

Disiplin merupakan sikap Satuan Polisi Pamong Praja, pelaksanaan disiplin Satuan Polisi Pamong Praja berupa pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, desa, kelurahan, Camat dan bahkan Bupati, dinas, dan Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah tanggal 21 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Perda tentang PKL itu tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja Mas, tapi juga DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) terutama DPP bidang PKL, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat dll”. DPP akan berperan dalam menawarkan tempat untuk para PKL yang akan direlokasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Bapak Sudirman, selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Wawancara Pribadi, Kantor Satpolpp Pesawaran, tanggal 21 Februari 2017

Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam penataan PKL tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tetapi dalam penataan PKL memerlukan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, seperti: (1) DPP (Dinas Pengelolaan Pasar), (2) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), (3) Kelurahan, dan (4) Kecamatan. DPP berperan dalam menawarkan tempat-tempat baru yang ditujukan kepada PKL yang akan

direlokasi, sedangkan SKPD berperan apabila lahan yang digunakan untuk relokasi merupakan lahan yang berada dalam wewenang SKPD tersebut. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Drs.syukur., selaku Kepala Badan Satpol PP Kabupaten Pesawaran, beliau mengatakan:

“Tidak hanya Satpol PP dan PKL saja yang terlibat, tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam penataan PKL kita selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang bisanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun tempat dimana tanah yang akan dibangun terdapat PKL. Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL untuk direlokasi ketika PKL tersebut berada di tanah milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, maupun dianggap mengganggu dengan adanya PKL di instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL di Kabupaten Pesawaran tergantung kepentingan” (wawancara tanggal 18 Febuari 2017)

Drs.syukur, selaku Kepala Badan Satpol PP Kabupaten Pesawaran, Wawancara Pribadi 18 Februari 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima (hasil wawancara terlampir) yang dilakukan penulis kepada 4 pedagang yaitu pedagang buah, pedagang mainan anak-anak, pedagang tempe, dan pedagang asongan.

Hasil wawancara dengan pedagang buah menghasilkan persepsi bahwa para pedagang memandang satuan polisi pamong praja disiplin dalam menertibkan pedang tanpa pandang bulu. Kaitan sikap disiplin Satpol PP dalam melaksanakan tugas melaksanakan ketertiban Pedagang Kaki lima sssuai perintah pemimpin atau Bupati sebagai Penguasa Kabupaten.

Menurut pandangan islam disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang

yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2. Satuan Pamong Praja bersikap Tegas

Sikap tegas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki lima kadang sangat berlebihan. Hal ini disebabkan para pedagang yang akan direlokasi sering melakukan perlawanan karena dagangan mereka akan digusur.

Sikap tegas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki lima diungkapkan oleh salah seorang pedagang yang dagangannya direlokasi ke tempat lain.

.... sangat saya sayangkan sikap polisi pamong praja, mereka juga kan manusia yang mencari nafkah sama dengan kami, tetapi kenapa kami selalu dikasari dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya mereka langsung menggusur dagangan kami..

Umumnya pedagang tidak setuju dengan penggusuran / relokasi karena para pedagang akan kehilangan pelanggan tetap. Kemudian dalam hal penertiban pedagang, Polisi Pamong Praja kadang terlalu arogan dan bertindak tidak sopan sehingga menimbulkan kesan bahwa keberadaan pol PP hanya untuk mengusur pedagang hukan menertibkan pedagang. Keberadaan pedagang kaki lima sangat membantu ekonomi masyarakat karena dengan adanya pedagang kaki lima , kebutuhan mereka akan terpenuhi.

Sikap tegas menurut pandangan Islam bahwa ketegasan dalam kebenaran adalah unggulan amal yang bisa mengantarkan pemiliknya ke dalam jannah. Alangkah pentingnya karakter ini disandang oleh umat, dan alangkah mendesaknya kebutuhan umat ini akan sosok pemimpin semisal Umar yang tanpa tedeng aling-aling menyuarakan kebenaran dan menegakkannya, menolak kebatilan dan memeranginya.

Tak hanya para pemimpin yang harus memiliki ketegasan. Masing-masing diri bahkan membutuhkan ketegasan untuk membimbing nafsunya di atas ketaatan, dan ketegasan dalam mengambil keputusan untuk konsisten di atas kebenaran. Meskipun harus berbeda dengan kebanyakan orang, atau bahkan menjadi sasaran kecurigaan atau olok-olokan. Karena alam pikir dan keberpihakan mayoritas belum condong kepada syariat. Sifat gamang dan mental ‘tempe’ tak akan sanggup menahan beban ketaatan di zaman fitnah. Karena itulah, Allah menggambarkan karakter generasi terbaik yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, sekaligus Allah dan rasul-Nya mencintai mereka, yang salah satu karakternya adalah “*wa laa yakhaafuuna lau mata la’im*”, *tidak takut akan celaan dari orang yang suka mencela*. (Lihat QS al-Maidah 54) .

Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ
وَيُحِبُّونَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَخَافُونَ
يَسَّآ عَلِيمٌ (54 :)
يُحِبُّهُمْ يُؤْتِيهِ

Maknanya: “Wahai sekalian orang beriman barangsiapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah, mereka adalah orang-orang

yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat -ditakuti- oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci”. (QS. Al-Ma’idah ayat 54).

Ketegasan lebih dibutuhkan lagi untuk menolak kemaksiatan dan kebatilan. Padahal kebatilan sering datang dengan wajah menawan, menyenangkan dan menggiurkan. Belum lagi, untuk menolaknya kerap berlawanan dengan budaya masyarakat luas. Sehingga rasa sungkan menghantui seseorang untuk meninggalkan kemaksiatan. Rasa sungkan bukan saja menghalangi banyak kebaikan, tapi juga menjadi penyebab terjadinya banyak pelanggaran. Banyak orang yang secara ilmu sudah paham tentang haramnya sesuatu, tapi ia tidak bisa meninggalkannya karena sungkan, takut menyinggung perasaan orang, atau khawatir penghargaan orang kepadanya menjadi berkurang. Maka dibutuhkan ketegasan yang mampu mengalahkan rasa takut atau sungkan untuk mengatakan ‘Tidak’ kepada kemaksiatan.

Nash Al-Qur’an dan As-Sunnah yang membenarkan sikap tegas tidak kalah banyaknya dengan nash tentang kelembutan. Jadi, kita tidak boleh hanya mengambil dalil-dalil kelembutan dengan mengabaikan dalil-dalil ketegasan, atau sebaliknya, karena keduanya sama-sama datang dari sumber hukum yang sah, bahkan sumber dari segala sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Rasulullah SAW pernah melakukan 29 kali peperangan dalam sejarah hidupnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perang adalah tindak kekerasan, yang mengakibatkan pertumpahan darah, kemusnahan harta benda, bahkan mengorbankan nyawa. Namun

tentu saja, semua itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali sebagai solusi terakhir, setelah sikap lembut dan ramah dikedepankan dan didahulukan.

Ketegasan inilah yang telah diteladani oleh para Al-Khulafâ' Ar-Râsyidîn ra. Lihatlah bagaimana Sayyidunâ Abu Bakar Ash-Shiddîq ra tanpa ragu-ragu memerangi kaum murtaddîn dari para pengikut Nabi Palsu Musailamah Al-Kadzdzab dan mereka yang tidak mau membayar zakat, setelah terlebih dahulu diajak untuk bertaubat dengan penuh kelembutan. Dan lihat pula bagaimana Sayyidunâ 'Ali Al-Murtadhâ krw dengan tegas menindak kaum bughât (pemberontak) yang durhaka terhadap Imam yang haq, setelah terlebih dahulu diajak untuk kembali kepada persatuan umat dan mentaati pimpinan.

3. Satuan Pamong Praja bersikap kasar dan Anarkis

Sikap kasar dan Anarkis Satuan Polisi Pamong Praja sering kita lihat dalam penggusuran Pedagang kaki Lima, banyak pedagang tidak menyukai kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Para PKL merasa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP banyak yang menggunakan kekerasan. Hal tersebut dilakukan oleh Satpol PP kemungkinan karena para PKL tidak menaati peraturan yang ada. Ketika para PKL menolak diminta untuk berpindah tempat berjualannya,

Satpol PP ini jengkel sehingga tidak segan-segan memarahi sambil mengumpat. Selain itu, Satpol PP juga merusak lapak yang dibangun oleh PKL sehingga memaksa PKL untuk mencoba melawan

Satpol PP. Sehingga Satpol PP berusaha mempertahankan dirinya dengan cara memukul dan mengamankan PKL yang melawan. Walaupun para PKL menolak cara-cara penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP, ketiga subjek mengetahui tugas Satpol PP adalah menertibkan hal-hal yang melanggar larangan-larangan yang ada diperaturan daerah dan membuat daerah tersebut aman dan nyaman. Selain itu, para PKL juga mengetahui bahwa Satpol PP semata-mata diberikan tugas oleh kepala daerah, sehingga mereka melakukan penertiban. Karena cara penertiban yang dilakukan Satpol PP dinilai kasar, sehingga menyebabkan prasangka yang buruk bagi Satpol PP.

Prasangka adalah sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki prasangka terhadap kelompok sosial tertentu cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama semata karena mereka anggota kelompok tersebut.¹

Para PKL merasa jengkel ketika melihat cara penertiban Satpol PP yang seenaknya sendiri, tanpa menghiraukan hal yang lainnya seperti kondisi fisik penjual dan usia penjual. Sampai saat ini, ada dari antara PKL yang masih memiliki rasa kecewa, dendam dan keras kepala meskipun mereka tahu bahwa mereka yang salah.

¹ Baron. R. A., & Byrne, D. (2003). Psikologi sosial (jilid 1, edisi ke 10). Jakarta: Erlangga.

Yang terakhir adalah aspek konatif . Aspek ini berkaitan dengan seberapa jauh perilaku yang dilakukan atau yang ditimbulkan individu terhadap orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa subjek 1 melakukan perlawanan terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Sama dengan subjek 3, yang juga melawan Satpol PP ketika barang dagangannya dibawa oleh Satpol PP. Perlawanan yang dilakukan oleh para subjek ini semata-mata hanya untuk menentang tindakan penertiban dan hak para PKL.

Kekerasan sebagai cerminan tegas sikap dan tegar prinsip adalah kekerasan yang terpuji, dan tidak bertentangan dengan syari'at. Karenanya, dalam surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrîm ayat 9, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan munafiq. Firman-Nya SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أُوهُمْ جَهَنَّمَ بئسَ الْمَصِيرُ

Artinya : *“Hai Nabi, Berjihadlah (perangilah) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-seburuknya. (Q.s At-Tahrîm ayat 9)*

Selain itu, Allah SWT memuji para Shahabat Nabi karena sikap keras mereka terhadap kaum kafir dan berkasih sayang terhadap sesama.

Firman-Nya SWT :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۗ ذَلِكَ مِثْلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۗ وَمِثْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi bersikap kasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka selalu rukuk dan sujud mencari pahala dan rida Allah. Tanda mereka adalah kekhusukan yang tampak di muka mereka dari bekas seringnya melakukan salat. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diterangkan dalam kitab Tawrât. Sedangkan sifat-sifat mereka dalam kitab Injil adalah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Tunas menjadikan tanaman itu kuat, lalu tanaman itu menjadi besar dan tegak di atas akarnya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya karena tumbuh kuat. Demikian halnya dengan orang-orang Mukmin, dengan kekuatan mereka Allah ingin menjengkelkan orang-orang kafir. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ampunan yang menghapus semua dosa-dosa mereka dan pahala yang amat besar. ”. (Q.s. Al-Fath ayat 29)

Ada pun kekerasan sebagai cerminan kasar sikap dan bengis hati adalah kekerasan yang tercela, dan dilarang keras oleh syari'at. Karenanya, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berda'wah dengan hikmah, 'arif, bijak, dan lemah lembut. Firman-Nya SWT :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْضَعِ نَسَبِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

Artinya : “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia lah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk ”. (Q.s. An-Nahl ayat 125)

Allah SWT melarang Rasulullah SAW dari sikap kasar atau pun bengis, bahkan membimbing Rasulullah SAW agar pemaaf dan mengutamakan Musyawarah. Firman-Nya SWT :

نَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
 لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling mu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya ”.
(Q.s. Ali-Imran ayat 159)

Oleh karena itu, sungguh tidak masuk akal, bila semua jenis kekerasan secara mutlak digeneralisir dan divonis sebagai sesuatu yang tercela dan terlarang. Bukankah sudah menjadi kesepakatan masyarakat internasional, bahwa tentara suatu negara dibenarkan untuk menyerang dan menembak, bahkan membunuh musuh dalam membela kedaulatan bangsa dan negara. Dan polisi suatu negara juga dibenarkan menembak mati para penjahat tatkala tak ada pilihan lain untuk mengatasinya. Semua itu merupakan kekerasan yang terpuji, bahkan kekerasan yang menjadi keharusan demi melindungi kedamaian dan kelembutan dalam kehidupan suatu bangsa dan negara.

B. Kendala yang Dialami Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kabupaten Pesawaran dan Cara Mengatasinya

Melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pesawaran terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kabupaten Pesawaran, meliputi:

1) Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kabupaten Pesawaran bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Berdasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah kekurangan personil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan. Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Kabupaten Pesawaran untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kabupaten Pesawaran kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat

2) Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dengan berjumlah kurang lebih 21 Perda dan wilayah Kabupaten Pesawaran yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya meliputi kota Bandar Lampung, Kabupaten LampungTengah, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai pusat perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol

PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kota Kabupaten.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kabupaten Pesawaran, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL.

Dalam beberapa kasus, harus diakui selama ini masih ada pandangan masyarakat yang agak minor terhadap keberadaan Satpol-PP. Sebagai salah satu bagian perangkat daerah yang acapkali melakukan tindakan razia dan penertiban PKL, penghuni stren kali, menggaruk anak jalanan, dan sebagainya, menurut sejumlah masyarakat yang berhasil diwawancarai, hal itu memang mengakibatkan citra Satpol-PP menjadi kurang populer. Namun demikian, bukan berarti masyarakat tidak membutuhkan peran dan keberadaan Satpol-PP.

Sesuai dengan tupoksi yang menjadi tanggungjawab Satpol-PP, masyarakat sebetulnya memiliki harapan atau keinginan tersendiri atas kinerja Satpol-PP. Meskipun di satu sisi, sebagian warga masyarakat masih merasa Satpol-PP acapkali hanya terbiasa menjalankan peran-peran yang sifatnya punitif, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Tupoksi Satpol-PP jauh lebih luas daripada yang selama mereka saksikan, maka pandangan dan harapan mereka terhadap kinerja Satpol-PP-pun agak

berubah. Secara garis besar, beberapa hal yang menjadi sorotan dan harapan masyarakat terhadap peran Satpol-PP adalah:

Pertama, di tengah kondisi perkembangan daerah yang makin rawan dan meresahkan, masyarakat sebetulnya menaruh harapan besar kepada Satpol-PP agar dapat bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam menumbuhkan dan menjamin ketentraman dan ketertiban sosial. Gejala dan perkembangan masalah sosial yang kian hari kian meresahkan, seperti makin meluasnya peredaran napza, ulah sebagian oknum masyarakat yang terkadang meresahkan, ulah sebagian PKL yang menggelar dagangan di zone-zone publik hingga melewati batas dan memacetkan arus lalu - lintas, dan sebagainya adalah berbagai masalah sosial yang diharapkan dapat segera ditangani Satpol-PP Kabupaten Pesawaran.

Di mata masyarakat, Satpol-PP diharapkan tidak hanya terjebak pada tugas-tugas menggusur PKL dan merazia anak jalanan dan pengemis saja, tetapi lebih dari itu diharapkan Satpol-PP juga lebih banyak mengembangkan tugas-tugas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas, khususnya di zone-zone yang termasuk wilayah publik. Beberapa informan perempuan, misalnya menyatakan harapannya bahwa Pol-PP dapat menjamin rasa aman bagi pekerja perempuan yang biasanya pulang malam hari dengan cara menjaga kondisi lingkungan agar tidak diganggu oleh ulah sebagian orang yang meresahkan –sekalipun belum termasuk kategori tindak pidana atau kriminal.

Berbeda dengan polisi yang bertanggungjawab menangani para penjahat dan tindak kriminal, menurut sejumlah informan yang diwawancarai, keberadaan Satpol-PP sebetulnya dapat ambil bagian dan berperan aktif untuk menangani ulah sebagian masyarakat yang belum termasuk tindak kriminal, tetapi sudah terkategori meresahkan dan mengganggu masyarakat.

Kedua, dari hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap sejumlah warga masyarakat, harapan yang sempat terekam dan mereka kemukakan ketika wawancara adalah agar Satpol-PP mau bersikap pro-aktif: tidak sekadar melakukan tindakan penindakan terhadap ulah anak jalanan, atau para PKL yang dinilai melnggar ketertiban lalu-lintas. Tetapi, diharapkan Satpol-PP bersedia melakukan kegiatan operasi rutin, bergerak dari titik satu ke titik rawan yang lain untuk menciptakan suasana aman dan tentram.

Diakui warga masyarakat yang diwawancarai bahwa selama ini Satpol-PP memang telah melakukan langkah-langkah mobile, berkeliling di jalan-jalan dalam rangka menertibkan berbagai kasus pelanggaran dan gangguan ketertiban di jalan raya yang biasa dilakukan para PMKS. Tetapi, lebih dari sekadar berkeliling, yang diharapkan masyarakat adalah ketika Satpol-PP berkeliling ke berbagai sudut kota atau daerah, maka yang perlu mendapat prioritas adalah zone-zone yang tergolong rawan, dan pada jam-jam tertentu yang potensial warga masyarakat mendapatkan gangguan ketentraman.

Bahkan, menurut sebagian warga yang diwawancarai, menyatakan tidak ada salahnya pula jika Satpol-PP bersedia masuk ke berbagai kompleks perumahan atau kampung untuk berjaga-jaga dan sekaligus melakukan show of force, sebagai bentuk peringatan agar orang-orang tertentu tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Meski sebetulnya di tiap-tiap kompleks perumahan sudah ada Satpam atau Hansip yang berjaga-jaga, tetapi yang diharapkan masyarakat dengan dukungan dan kerjasama dari aparat Pol-PP, maka suasana tentram dan aman akan lebih kondusif dan lebih dijamin perwujudannya.

Ketiga, berbeda dengan peran aparat kepolisian yang umumnya bersifat kuratif, bertindak ketika tindak kejahatan sudah terjadi, di mata masyarakat peran yang dikembangkan Satpol-PP diharapkan lebih bersifat preventif atau pencegahan. Dalam menertibkan PKL, misalnya, jangan dilakukan justru pada saat PKL sudah meluas, meluber hingga di jalan-jalan, baru kemudian ditertibkan. Menurut sejumlah warga masyarakat yang diwawancarai, diharapkan Satpol-PP setiap hari melakukan langkah-langkah deteksi dini, dan justru cepat-cepat bertindak ketika di sebuah yang dinyatakan dilarang diisi PKL, di sana ternyata baru muncul satu-dua PKL. Dengan bertindak tegas pada saat PKL belum menjamur, menurut masyarakat hal itu akan membuat tugas Satpol-PP menjadi lebih ringan.

Dengan lebih berusaha mengembangkan peran-peran atau langkah-langkah yang sifatnya preventif, menurut warga masyarakat kesan bahwa Satpol-PP hanya sebagai tukang gusur PKL atau juru garuk anjal, pelan-pelan akan dapat dihilangkan. Di samping itu, dengan lebih fokus pada

tindakan yang sifatnya preventif, bagi Satpol-PP sendiri tugas yang mereka jalankan niscaya akan lebih ringan.

Kalau selama ini, antara Satpol-PP dan PKL terkesan seperti orang yang main kucing-kucingan, dalam arti PKL menghilang tatkala operasi digelar dan datang lagi ketika Satpol-PP kembali ke kantornya, maka dengan melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif, upaya Satpol-PP untuk menata dan menertibkan PKL akan dapat berjalan lebih efektif. Perlu disadari dengan jumlah personil dan dukungan dana yang relatif terbatas, akan jauh lebih efektif jika Satpol-PP bersedia melakukan langkah-langkah preventif, dan bukannya memilih baru bertindak ketika masalah yang dihadapi sudah terlanjur melebar.

Keempat, untuk menjaga wibawa Pol-PP, menurut masyarakat salah satu sikap yang harus dikembangkan Pol-PP dalam menjalankan tugas sehari-harinya adalah sikap yang konsisten. Menurut sejumlah nara sumber, salah satu persoalan serius yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya penegakkan hukum atau aturan yang efektif adalah pada inkonsistensi proses penegakan hukum yang tak jarang melahirkan sikap resisten sebagian warga masyarakat yang menjadi obyek penertiban.

Menurut warga masyarakat yang diwawancarai dalam studi ini, sikap inkonsisten Satol-PP dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan bukan saja akan berdampak negatif bagi citra Satpol-PP itu sendiri, tetapi akan kontra-produktif. Secara teoritis, reputasi dan inkonsistensi proses penegakan hukum, jelas akan mempengaruhi pandangan warga

masyarakat terhadap wibawa dan upaya penegakan hukum. Makin inkonsisten sikap aparat dalam proses penegakan hukum, maka akan makin resisten dan makin kurang penghormatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang persepsi PKL terhadap Satpol PP adalah bahwa ada persepsi yang berbeda-beda dan pendapat yang berbeda-beda pula antara satu dengan yang lainnya. PKL memandang bahwa para Satpol PP memberikan persepsi yang tidak baik akibat dari proses penertiban yang dilakukannya, bahkan sampai saat ini masih merasakan kejengkelan-kejengkelan yang terbentuk karena dari aspek kognitif, konatif, dan afektifnya di pengaruhi oleh pengalaman yang buruk akibat penertiban yang memiliki kesan kurang menyenangkan dan selalu menggunakan kekerasan.

Kekerasan semacam ini yang menjadikan para PKL memiliki persepsi yang buruk terhadap Satpol PP. Dan hal semacam ini akan terus diingat oleh para subjek meskipun sistematika dalam penertiban telah dirubah dari sistem yang menggunakan kekerasan diubah kesistem yang lebih baik yaitu tanpa menggunakan kekerasan. PKL akan merasa senang jika mereka tidak diperlakukan semena-mena oleh Satpol PP ketika penertiban berlangsung. Hal ini bisa terwujud jika antara pemerintah dan pedagang ada komunikasi yang baik, jelas dan ada ketegasan.

B. Saran

1. Bagi PKL (Pedagang Kaki Lima)

Para PKL seharusnya mengikuti peraturan yang ada, agar tidak terjadi penertiban yang dirasanya tidak nyaman dan tidak mengenakan. PKL seharusnya menempati lahan yang sudah disediakan. Karena dari segi kognitif, para PKL mengetahui tugas dari Satpol PP, maka seharusnya PKL tidak perlu secara afektif merasa jengkel, emosi dan sedih ketika ditertibkan oleh satpol PP. Selain itu dari konatif PKL juga tidak perlu sampai melawan, adu mulut, berontak bahkan sampai berkelahi.

2. Satpol PP seharusnya melakukan penertiban secara aman dan nyaman, tanpa harus menggunakan kekuatan dan perilaku yang berlebihan yang dapat merugikan orang lain. Cara penertibannya juga harus dirubah, supaya tidak ada pihak yang merasa dilecehkan ataupun tersinggung. Penertiban bisa dilakukan dengan menggunakan metode dialog dengan para PKL, memberikan sosialisasi berjualan yang benar, aman dan nyaman.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari kognisi para PKL selama ditertibkan oleh Satpol PP diantaranya PKL kurang setuju dengan adanya Satpol PP. Hal ini dikarenakan para Satpol PP sering melakukan kekerasan dalam penertibannya dan tidak pandang bulu, baik itu muda atau tua, pria atau wanita. Satpol PP tidak memperdulikan, bahkan sering mengambil barang dagangan PKL dengan seenaknya untuk di angkut ke mobil Satpol PP. Meskipun dari segi kognisi para PKL ini mengetahui tugas dari Satpol PP, namun tetap membuat afektif PKL tidak ada perasaan bersalah, keras kepala atau tetap berjualan ditempat yang dilarang oleh pemerintah yang dianggap sebagai biangnya kemacetan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, penulis menyarankan agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi motivasi Satpol PP dalam melakukan kekerasan terhadap PKL ketika proses penertiban sedang berlangsung. Yang menjadikan kelemahan dari penelitian ini adalah waktu yang di butuhkan untuk peneliti sangat menyita banyak waktu, dikarenakan lokasi penelitian dengan tempat tinggal subyek yang jauh sehingga subjek tidak punya banyak waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib (et.al). 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada media.
- Abdul Wahab. Solichin. 1990. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rineka Cipta. Jakarta
- Abdulrahman Mulyono 2003. *Pendiidkan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta.Reneka Cipta
- Agus Sujarso. 1997. *Psikologi Umum*. Jakarta. Balai Aksara.
- Ananta, Aris dan Chotib. 2002. “*Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin* (Eds. Tukiran, Abdul Haris & Setiadi). pp 85-106. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Baron. R. A., & Byrne, D. 2003. *Psikologi sosial (jilid 1, edisi ke 10)*. Jakarta: Erlangga.
- Bimo, Walgito. 2001. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hamidjoyo, Kunto. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta.Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://www.pesawarankab.go.id/halaman-2-sejarah-kabupaten-pesawaran.html>
- Kartini Kartono, 1996. *Pengantar Metode Penelitian Riset Sosial*. Mandar Maju Bandung
- McGee, TG and YM Yeung, 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. IDRC Ottawa, Canada
- Mc.Gee,T.G aand Yeung,Y.M. Hawkars In South East Asian Cities, 1977: *Planning for The Bazaar Economy*, International Develop-ment Research Centre, Ottawa, Canada
- Moleong Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Misdayanti dan Kartasapoetra, 1993, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Membuat*

Najati, M.U. 2005. *Psikologi Dalam Al-Qur'an (Terapi Qur'ani Dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Pesawaran.

Sarwono Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Stephen P. Robbins, 2006. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa : Benyamin Molan. Edisi Kesepuluh.

Sugiyono.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Remaja Rsodakarya. Bandung

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta

Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Perawatan*. Jakarta: EGC

Suryabrata Sumadi, 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers

Sutrisno Hadi, 2003. *Metode Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset

Thoha, 2006, *Perilaku Organisasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Walgito, B. 2001. Pengantar psikologi umum. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Wirawan, Sarlito, 2002. Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta. Balai Pustaka



STRUKTUR ORGANISASI SAI-POLPP PESAWARAN

Plt. KEPALA SATUAN
Drs. SYUKUR. Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19620915 198503 1 014

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
1	BENDAHARA PENGELUARAN ADHYTIA HELMYMENO Pengatur (II/ c) NIP. 19760913 200801 1 008
2	PENGURUS BARANG RIZA PAHLOPI, S.Sos. Penata Muda (III/a)

SEKRETARIS
Drs. MINAK YAKIN, M.M. Pembina Tk I (IV / b) NIP. 19660710 199401 1 001

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
A. NUSIRWAN, S.E., M.M. Penata (III/ c) 19680929 199203 1 006

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
ETA MAYA SARI, S.E., M.M. Penata (III/ c) 19880226 201001 2 005

KEPALA BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
JOKO DIAN SUHARYONO, S.H. Penata Tk.I (III/ d) NIP. 19750622 199902 1 001

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
WAWAN WASKITO AJI, S.H. Penata (III/ c) NIP. 19741013 199803 1 003

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN
EDY SUGIANTO, S.E. Penata Tk.I (III/ d) NIP. 19650512 198703 1 013

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
YANI TA SELFIANA, S.E. Penata Muda Tk. I (III / b) 19860125 201001 2 012

KEPALA SEKSI PENGAWASAN
OKI ANDRI PRAMANA, S.E., M.M. Penata (III/ c) 19761011 201101 1 001

KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
MUHAMAD HERMAWAN SUTANTO, S.H. Penata Muda Tk. I (III / b) 19770310 200604 1 014

KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
HERU SOLEH, S.Sos., M.M. Penata (III/ c) 19690213 200701 1 004

KEPALA SEKSI KERJASAMA
SUMARNO SYAMSU, S.E. Penata Muda Tk. I (III / b) 19760304 199803 1 002

KEPALA SEKSI PATROLI DAN PENGAWALAN
SAIMUN, S.H. Penata (III/ c) 19760304 199803 1 002

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
DARWIN, S.E. Penata (III/ c) 19700917 200604 1 002

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN BINA POTENSI MASYARAKAT

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
RESTU, SE Penata (III/ c) 19720102 199703 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESAWARAN

